


	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-016
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Berlaku sejak	11 Maret 2025
	PELAKSANAAN PENELITIAN DISERTASI	Revisi	0
		Halaman	1

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA**



**PROSEDUR MUTU
PELAKSANAAN PENELITIAN DISERTASI**

Nomor Dokumen	QP-FA-DIF-016
Berlaku sejak	11 Maret 2025
Revisi	0

	PROSEDUR MUTU		No. Dokumen	QP-FA-DIF-016
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI		Berlaku sejak	11 Maret 2025
	PELAKSANAAN PENELITIAN DISERTASI		Revisi	0
			Halaman	2

LEMBAR PENGESAHAN

Penanggung jawab dokumen

Prof. Dr. apt. Zullies Ikawati
NIP. 196812061993032001

	PROSEDUR MUTU		No. Dokumen	QP-FA-DIF-016
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI		Berlaku sejak	11 Maret 2025
	PELAKSANAAN PENELITIAN DISERTASI		Revisi	0
			Halaman	3

CATATAN PERUBAHAN

No. revisi	Halaman	Bagian yang diubah	tanggal
-	-	-	-

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-016
		Berlaku sejak	11 Maret 2025
	PELAKSANAAN PENELITIAN DISERTASI	Revisi	0
		Halaman	4

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
CATATAN PERUBAHAN	2
DAFTAR ISI	3
I. Tujuan	4
II. Ruang Lingkup	4
III. Referensi	4
IV. Istilah dan Definisi	4
V. Tanggungjawab dan Wewenang	4
VI. Rincian Prosedur	5
VII. Daftar Lampiran	7

	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-016
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Berlaku sejak	11 Maret 2025
	PELAKSANAAN PENELITIAN DISERTASI	Revisi	0
		Halaman	5

I. Tujuan

Prosedur ini disusun sebagai pedoman bagi Pengelola Prodi, Staff Akademik Prodi, Dosen dan Mahasiswa/Promovendus Prodi Doktor Ilmu Farmasi dalam melaksanakan kegiatan terkait penelitian disertasi.

II. Ruang lingkup

Prosedur ini menjelaskan mengenai tahap-tahap kegiatan penelitian disertasi. Prosedur ini berlaku untuk mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Ilmu Farmasi semua angkatan dan semua kurikulum, baik jalur reguler maupun jalur penelitian.

III. Referensi

- 3.1. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 14.01.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Peraturan Akademik Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.
- 3.2. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 20.11.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Penetapan Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.

IV. Istilah dan definisi

- 4.1. Penelitian disertasi adalah mengacu pada kegiatan di mana seseorang mahasiswa melaksanakan penelitian terkait dengan topik disertasinya.
- 4.2. Kegiatan penelitian disertasi dapat dilaksanakan di laboratorium-laboratorium penelitian di lingkungan Fakultas Farmasi UGM, di Fakultas lain di UGM di luar Farmasi UGM, ataupun di berbagai institusi mitra di dalam maupun luar negeri seperti rumah sakit, laboratorium penelitian lembaga pemerintah, industri, dan lain-lain.
- 4.3. Promotor adalah dosen pembimbing utama yang ditetapkan oleh Program Studi Doktor untuk membimbing, mengarahkan, dan mengevaluasi kegiatan penelitian disertasi mahasiswa secara

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-016
		Berlaku sejak	11 Maret 2025
	PELAKSANAAN PENELITIAN DISERTASI	Revisi	0
		Halaman	6

menyeluruh, serta bertanggung jawab dalam menjamin mutu akademik dan etika penelitian yang dilakukan.

- 4.4. Ko-Promotor adalah dosen pembimbing pendamping yang ditetapkan bersama promotor untuk memberikan masukan dan supervisi terhadap kegiatan penelitian disertasi mahasiswa sesuai bidang keahliannya, serta mendukung pencapaian tujuan penelitian.
- 4.5. Etika Penelitian adalah prinsip-prinsip dan norma-norma yang mengatur pelaksanaan penelitian secara bertanggung jawab, meliputi aspek perlindungan subjek penelitian, integritas akademik, kejujuran ilmiah, perlakuan terhadap data dan objek penelitian, serta pemenuhan perizinan etik yang berlaku, baik untuk penelitian yang melibatkan manusia, hewan, maupun lingkungan.
- 4.6. Lokasi Penelitian adalah tempat atau institusi di mana mahasiswa melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan pengumpulan data, eksperimen, atau studi lapangan untuk penyusunan disertasinya, yang dapat dilaksanakan di laboratorium-laboratorium penelitian di lingkungan Fakultas Farmasi UGM, di Fakultas lain di UGM di luar Farmasi UGM, ataupun di berbagai institusi mitra di dalam maupun luar negeri seperti laboratorium, rumah sakit, industri, komunitas masyarakat, instansi pemerintah, atau institusi mitra lainnya.

V. Tanggung jawab dan wewenang

- 5.1. Mahasiswa bertugas:
 - a. Merumuskan dan Menyempurnakan Topik Penelitian
 - b. Menyusun Proposal Penelitian
 - c. Mengurus Perizinan dan Etika Penelitian setelah revisi proposal disertasi disetujui
 - d. Melaksanakan Penelitian Sesuai Proposal yang Disetujui
 - e. Melaporkan Perkembangan Penelitian secara Berkala
 - f. Menganalisis dan Menginterpretasi Data
 - g. Menghindari praktek plagiarisme
 - h. Membuat surat permohonan pengantar ijin penelitian/*Ethical Clearance* (EC)/pemesanan bahan penelitian dengan di tandatangani mahasiswa dan mengetahui

	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-016
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Berlaku sejak	11 Maret 2025
	PELAKSANAAN PENELITIAN DISERTASI	Revisi	0
		Halaman	7

salah satu promotor. “Draft surat permohonan dapat diunduh di:
<https://programdokter.farmasi.ugm.ac.id/formulir-persuratan/> “

5.2. Tim Administrasi bertugas:

- a. Memproses surat permohonan ijin penelitian mahasiswa kepada laboratorium atau lokasi penelitian yang dituju dengan persetujuan prodi dan ditandatangani oleh Kaprodi.
- b. Mengunggah surat permohonan ijin ke DMS dengan menandai (tag) akun mahasiswa

5.3. Pengelola Prodi bertugas:

- a. Melakukan cek terhadap surat permohonan ijin melaksanakan penelitian mahasiswa
- b. Memfasilitasi permohonan penelitian mahasiswa dengan menandatangani surat permohonan mahasiswa.

5.4. Kepala Laboratorium:


- a. Menindaklanjuti surat permohonan penelitian mahasiswa
- b. Memfasilitasi permohonan penelitian mahasiswa di laboratorium yang dipimpin sesuai dengan aturan yang berlaku.

VI. Rincian Prosedur Pelaksanaan Penelitian

- 6.1 Mahasiswa memilih lokasi penelitian yang akan ditempuh.
- 6.2 Mahasiswa membuat surat permohonan pengantar ijin penelitian dan *ethical clearance* (EC) apabila diperlukan sesuai format yang berlaku.
- 6.3 Terkait surat ijin penelitian, apabila lokasi penelitian berada internal (di dalam Fakultas Farmasi), maka surat ditujukan kepada Kaprodi DIF, dengan tembusan Sekprodi, Kepala Sie akademik, dan staff administrasi akademik PSDIF.
 Apabila Lokasi penelitian berada eksternal (di luar Fakultas Farmasi) maka surat ditujukan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dengan tembusan ke Kaprodi DIF, Kepala Sie akademik, dan staff administrasi akademik PSDIF.
- 6.4 Surat permohonan dikirimkan melalui e- layanan: <https://layanan.farmasi.ugm.ac.id>

	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-016
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Berlaku sejak	11 Maret 2025
	PELAKSANAAN PENELITIAN DISERTASI	Revisi	0
		Halaman	8

- 6.5 Pimpinan, dalam hal ini WD Akademik dan Kemahasiswaan (untuk ijin penelitian di luar Fakultas Farmasi) atau Kaprodi/Sekprodi PSDIF (untuk ijin penelitian di dalam Fakultas Farmasi) mendisposisi surat kepada staff akademik PSDIF untuk diproses lebih lanjut.
- 6.6 Terkait surat permohonan EC, menu surat umum ditujukan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Farmasi, dengan tembusan kepada Kaprodi, Sekretaris Program Studi, Kepala Sie akademik, dan staff administrasi akademik PSDIF.
- 6.7 Surat permohonan dikirimkan melalui e- layanan: <https://layanan.farmasi.ugm.ac.id>
- 6.8 Pimpinan, dalam hal ini WD Akademik dan Kemahasiswaan mendisposisi surat kepada staff akademik PSDIF untuk diproses lebih lanjut.
- 6.9 Prodi mengunggah surat pengantar permohonan ijin penelitian dan surat pengantar permohonan EC ke DMS dengan menandai (tag) akun mahasiswa.
- 6.10 Mahasiswa memantau hasil keputusan surat permohonan ijin penelitian di lingkungan internal Fakultas Farmasi maupun di luar Fakultas Farmasi dan permohonan EC melalui Simaster DMS (Data Management System).
- 6.11 Mahasiswa mengunduh surat tersebut dan selanjutnya mengunggah melalui <https://layanan.farmasi.ugm.ac.id> di menu Surat Ijin Penelitian di Lab (SILAB) di E-layanan Fakultas Farmasi, dan menyampaikannya kepada laboran atau staff yang bertanggungjawab di laboratorium/lokasi penelitian.



Gambar 6.11

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-016
		Berlaku sejak	11 Maret 2025
	PELAKSANAAN PENELITIAN DISERTASI	Revisi	0
		Halaman	9

6.12 Mahasiswa melaksanakan penelitian dan mengikuti peraturan kerja dan keselamatan di laboratorium/lokasi penelitian.

VII. Daftar Lampiran (Formulir/Instruksi kerja)

- 7.1. IK Mahasiswa
- 7.2. IK Tim Administrasi
- 7.3. IK Pengelola Prodi
- 7.4. IK kepala Labratorium
- 7.5. Template surat permohonan pengantar ijin penelitian
- 7.6. Template surat permohonan pengantar EC